



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 16 Agustus 2008

Kepada

Nomor : 2546/15/VIII/2008
Sifat : Penting/Segera
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu 2009 menjadi Partai
Politik Peserta Pemilu 2009.

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi**

**Di-
Seluruh Indonesia**

Bekenaan dengan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2004 menjadi partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, dan kaitannya dengan pelaksanaan kampanye serta pencalonan Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, bersama ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 208/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Agustus 2008 sebagaimana terlampir, telah ditetapkan 4 (empat) partai politik peserta Pemilu 2009 yaitu :
 - a. Partai Merdeka.
 - b. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.
 - c. Partai Sarikat Indonesia.
 - d. Partai Buruh.
2. Partai politik peserta Pemilu 2009 sebagaimana tersebut pada angka 1, sudah dapat melaksanakan kampanye Pemilu sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009 oleh KPU sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan secara teknis pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye, penyusunan jadwal kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan jadwal kampanye partai politik tingkat pusat.
3. Pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dilakukan oleh Partai politik peserta Pemilu 2009 sebagaimana tersebut pada angka 1 sesuai tingkatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008.

4. Partai politik peserta Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 208/SK/KPU/TAHUN 2008, dapat membentuk kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik sesuai tingkatannya.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh segera meneruskan surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah KPU Provinsi/KIP Aceh.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan.



Ketua

Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA